



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Yehembang
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/6 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Jembrana
Hindu
Agama : Swasta
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2022/Reskrim tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa I Putu Purna Antara als. Putu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pencet jerawat warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih punya keluarga dan anak balita umur 8 (delapan) bulan yang membutuhkan perhatian.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pertama pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan kedua pada hari Minggu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi Saksi 1 (ibu korban) bertempat di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari anak korban dari bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan saksi 1 dan anak korban dalam perjalanan pulang ke kos saksi 1, dipertengahan jalan terdakwa merasa kesal kepada saksi 1 karena tidak menjawab pertanyaan terdakwa mau makan apa, sehingga membuat terdakwa melampiaskan emosi kepada anak korban yang digendong pada pinggang sebelah kiri dari saksi 1 dengan cara menjambak rambut anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dari terdakwa yang mengakibatkan anak korban kesakitan dan menangis kemudian saksi 1 menurunkan anak korban dari gendongan, karena anak korban menangis membuat terdakwa semakin emosi dengan posisi yang berhadapan terdakwa menampar kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan kiri yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran yang menyebabkan saksi 1 marah dan menampar pelipis terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa semakin marah dan emosi kemudian melampiaskannya kepada anak korban dengan cara menendang wajah dari anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi 1 mendorong tubuh terdakwa untuk menjauh, namun karena terdakwa masih emosi terdakwa Kembali mendekati anak korban yang berada di belakang badan saksi 1 dan langsung menendang paha atas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan punggung anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan anak korban kesakitan dan menangis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 ibu korban di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa Kembali melakukan kekerasan terhadap anak korban berawal dari terdakwa merasa kesal karena anak korban sering berpura-pura tidur dan mengintip terdakwa yang pada saat itu posisi anak korban memunggungi terdakwa terdakwa langsung mengambil alat pemencetan jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung alat pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak korban sebanyak 6 (enam) kali yang menyebabkan anak korban terbangun dan menangis karena kesakitan sehingga saksi 1 yang sedang tertidur ikut terbangun dan memarahi terdakwa, sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan menampar punggung anak korban dengan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terbuka yang menyebabkan anak korban menangis, karena anak korban menangis terdakwa semakin emosi dan menyulut punggung tangan sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok sebanyak 1 (satu) kali dan menyulut paha sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok dan juga membakar rambut pada bagian depan anak korban dengan menggunakan korek gas milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban anak yang, berdasarkan Visum et repertum Nomor 441.6/176/PEM.KES tanggal 3 Pebruari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU MAHENDRA YOGI SEMARA dokter dari Rumah Sakit Umum yang menerangkan bahwa hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia empat tahun ini, ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pertama pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan kedua pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 ibu korban di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari anak korban dari bulan Agustus 2021 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan saksi 1 dan anak korban dalam perjalanan pulang ke kos saksi 1, dipertengahan jalan terdakwa merasa kesal kepada saksi karena tidak menjawab pertanyaan terdakwa mau makan apa, sehingga membuat terdakwa melampiaskan emosi kepada anak korban yang digendong pada pinggang sebelah kiri dari saksi 1 dengan cara menjambak rambut anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dari terdakwa yang mengakibatkan anak korban kesakitan dan menangis kemudian saksi 1 menurunkan anak korban dari gendongan, karena anak korban menangis membuat terdakwa semakin emosi dengan posisi yang berhadapan terdakwa menampar kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan kiri yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran yang menyebabkan saksi 1 marah dan menampar pelipis terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa semakin marah dan emosi kemudian melampiaskannya kepada anak korban dengan cara menendang wajah dari anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang membuat saksi 1 mendorong tubuh terdakwa untuk menjauh, namun karena terdakwa masih emosi terdakwa Kembali mendekati anak korban yang berada di belakang badan saksi 1 dan langsung menendang paha atas dan punggung anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan anak korban kesakitan dan menangis;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 ibu korban di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa Kembali melakukan kekerasan terhadap anak korban berawal dari terdakwa merasa kesal karena anak korban sering berpura-pura tidur dan mengintip terdakwa yang pada saat itu posisi anak korban memunggungi terdakwa terdakwa langsung mengambil alat pemencetan jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung alat pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak korban sebanyak 6 (enam) kali yang menyebabkan anak korban terbangun dan menangis karena kesakitan sehingga saksi 1 yang sedang tertidur ikut terbangun dan memarahi terdakwa, sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan menampar punggung anak korban dengan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terbuka yang menyebabkan anak korban menangis, karena anak korban menangis terdakwa semakin emosi dan menyulut punggung tangan sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok sebanyak 1 (satu) kali dan menyulut paha sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok dan juga membakar rambut pada bagian depan anak korban dengan menggunakan korek gas milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban anak yang , berdasarkan Visum et repertum Nomor 441.6/176/PEM.KES tanggal 3 Pebruari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU MAHENDRA YOGI SEMARA dokter dari Rumah Sakit Umum yang menerangkan bahwa hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia empat tahun ini, ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pertama pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan kedua pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 ibu korban di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **melakukan penganiayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari anak korban dari bulan Agustus 2021 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa bersama dengan saksi 1 dan anak korban
- dalam perjalanan pulang ke kos saksi 1, dipertengahan jalan terdakwa merasa kesal kepada saksi 1 karena tidak menjawab pertanyaan terdakwa mau makan apa, sehingga membuat terdakwa melampiaskan emosi kepada anak korban yang digendong pada pinggang sebelah kiri dari saksi 1 dengan cara menjambak rambut anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dari terdakwa yang mengakibatkan anak korban kesakitan dan menangis kemudian saksi 1 menurunkan anak korban dari gendongan, karena anak korban menangis membuat terdakwa semakin emosi dengan posisi yang berhadapan terdakwa menampar kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan kiri yang dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran yang menyebabkan saksi 1 marah dan menampar pelipis terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa semakin marah dan emosi kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiaskannya kepada anak korban dengan cara menendang wajah dari anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi 1 mendorong tubuh terdakwa untuk menjauh, namun karena terdakwa masih emosi terdakwa Kembali mendekati anak korban yang berada di belakang badan saksi 1 dan langsung menendang paha atas dan punggung anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan anak korban kesakitan dan menangis;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 ibu korban di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdakwa Kembali melakukan kekerasan terhadap anak korban berawal dari terdakwa merasa kesal karena anak korban sering berpura-pura tidur dan mengintip terdakwa yang pada saat itu posisi anak korban memunggungi terdakwa terdakwa langsung mengambil alat pemencetan jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung alat pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak korban sebanyak 6 (enam) kali yang menyebabkan anak korban terbangun dan menangis karena kesakitan sehingga saksi 1 yang sedang tertidur ikut terbangun dan memarahi terdakwa, sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan menampar punggung anak korban dengan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terbuka yang menyebabkan anak korban menangis, karena anak korban menangis terdakwa semakin emosi dan menyulut punggung tangan sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok sebanyak 1 (satu) kali dan menyulut paha sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok dan juga membakar rambut pada bagian depan anak korban dengan menggunakan korek gas milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban anak yang , berdasarkan Visum et repertum Nomor 441.6/176/PEM.KES tanggal 3 Pebruari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU MAHENDRA YOGI SEMARA dokter dari Rumah Sakit Umum yang menerangkan bahwa hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia empat tahun ini, ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena menjalin hubungan sebagai kekasih namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan /pemukulan terhadap anak saksi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya di Desa Pergung, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun penyebabnya karena saat itu anak saksi sedang tidur di rumah kost teman saksi kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut dan anak saksi dibangunkan oleh terdakwa dengan cara dicubit sehingga anak saksi menangis lalu Terdakwa marah dan memukul serta menendang anak saksi;
- Bahwa adapun caranya saat itu saksi menggendong anak saksi di punggung dan Terdakwa berada di depan saksi dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter selanjutnya dari arah depan Terdakwa menjambak rambut anak saksi dan memukul kepalanya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan jari terbuka secara bergantian, lalu anak saksi turunkan dari gendongan dan memeluk saksi, saat itu Terdakwa kembali dari arah samping kanan memukul anak saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan jari-jari mengepal yang mengenai muka anak saksi, melihat kejadian tersebut saksi mendorong terdakwa untuk menjauh dari anak saksi namun Terdakwa kembali mendekati anak saksi dengan posisi saling berhadapan lalu Terdakwa menendang anak saksi menggunakan kaki kanan sehingga mengenai perut samping kiri, paha kiri dan mengenai punggung anak saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan anak saksi pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kejadian ini pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di tempat kos saksi di Banjar Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana Terdakwa pernah menyulut anak saksi dengan menggunakan rokok yang mengenai bagian punggung, tangan kanan dan paha kanan anak saksi;
- Bahwa adapun caranya berawal dari terdakwa merasa kesal karena anak saksi sering berpura-pura tidur dan mengintip terdakwa yang pada saat itu posisi anak saksi memunggungi terdakwa, terdakwa langsung mengambil alat pemencetan jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung alat pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak saksi sebanyak 6 (enam) kali yang menyebabkan anak saksi terbangun dan menangis karena kesakitan sehingga saksi yang sedang tertidur ikut terbangun dan memarahi terdakwa, sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan menampar punggung anak saksi dengan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terbuka yang menyebabkan anak saksi menangis, karena anak saksi menangis sehingga terdakwa semakin emosi dan menyulut punggung tangan sebelah kanan anak saksi dengan menggunakan rokok sebanyak 1 (satu) kali dan menyulut paha sebelah kanan anak saksi dengan menggunakan rokok dan juga membakar rambut pada bagian depan anak saksi dengan menggunakan korek gas milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini anak saksi mengeluh sakit pada kepalanya, lebam pada bagian pipi dan perut sebelah kiri bagian bawah serta luka lecet pada bagian hidung;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap anak saksi karena anak saksi cengeng dan saksi sering ribut dengan Terdakwa sehingga anak saksi yang menjadi pelampiasan emosi terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

2. Anak korban dalam pemeriksaan didampingi oleh orangtuanya atas nama Saksi 1 dan Peksos, yang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena merupakan pacar ibu anak korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2021 dimana anak korban tinggal dan menetap bersama ibu anak korban di kos ibu yang beralamat di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana yang mana sebelumnya anak korban tinggal di Surabaya bersama nenek;
- Bahwa anak korban telah dijambak, dipukul dan ditendang terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Pergung Kec. Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa cara terdakwa menjambak, memukul dan menendang anak korban dengan cara posisi anak korban saat itu sedang digendong dipunggung oleh saksi nurdian prastika budiarti yang merupakan ibu anak korban dan posisi terdakwa berada di depan ibu anak korban dengan jarak 30 (tiga puluh) sentimeter selanjutnya dari arah depan rambut anak korban dijambak kemudian kepala anak korban dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri dengan jari-jari terbuka secara bergantian memukul kepala anak korban berkali-kali setelah itu anak korban diturunkan dari gendongan oleh ibu anak korban dan saat itu posisi anak korban memeluk ibu dari belakang kemudian dari arah samping kanan terdakwa kembali memukul anak korban menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal mengenai muka anak korban selanjutnya ibu anak korban mendorong terdakwa untuk menjauhi anak korban kemudian terdakwa kembali mendekati anak korban dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa menendang anak korban menggunakan kaki kanan dan mengenai perut samping kiri, mengenai paha kiri dan mengenai punggung anak korban;
- Bahwa Anak korban dijambak, dipukul dan ditendang oleh terdakwa lebih dari sekali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit di bagian kepala hidung memar, bagian pipi kanan merah, perut bawah bagian kiri lebam dan dibagian punggung lebam namun anak korban masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa sampai melakukan kekerasan terhadap anak korban karena saat anak korban tidur di rumah kos teman ibu anak korban dan saat itu terdakwa membangunkan anak korban dengan cara mencubit sehingga anak korban menangis dan hal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



tersebut membuat terdakwa marah dan menjambak, memukul dan menendang anak korban;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memukul anak korban dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita di rumah kos ibu anak korban yang berlatar di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana saat anak korban tidur punggung anak korban ditusuk-tusuk menggunakan alat pencet jerawat karena merasa sakit saya terbangun dan menangis selanjutnya terdakwa memukul punggung anak korban menggunakan tangan setelah itu terdakwa menyulut punggung tangan kanan anak korban dan paha kanan bagian dalam hingga menyebabkan luka bakar selain itu sebelumnya rambut anak korban pernah dibakar oleh terdakwa di bagian kepala dan apabila anak korban mengadukan kalau terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban ke ibu, anak korban selalu mendapatkan pukulan dari terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

3. Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya di Desa Pergung, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di tempat kos yang berlatar di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara melakukan pemukulan terhadap anak korban yang bernama Abizal Alvan Leon Adiyansyah Pratama alias Tama dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan jari-jari tangan terbuka secara bergantian yang mengenai kepala anak korban, selanjutnya Terdakwa juga menendang dan memukul muka anak korban, menendang perut samping kiri anak korban dan juga Terdakwa menyulut punggung, tangan kanan dan paha kiri anak korban dengan menggunakan rokok dan juga menusuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusuk punggung anak korban dengan menggunakan alat pemencet jerawat yang menyebabkan anak korban menangis karena kesakitan;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi Nurdian Prastika Budiarti ada hubungan pacaran dan terdakwa sering menginap di kosnya saksi 1;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya terdakwa melakukan kekerasan karena anak tersebut korban rewel hingga membuat terdakwa sering emosi dan kerap kali melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi 1 bahwa semenjak anaknya tinggal bersama di rumah kost, ketika terdakwa datang dan terjadi pertengkaran maka Terdakwa sering kali melakukan penganiayaan terhadap anaknya tersebut untuk melampiaskan emosi/ kekesalannya kepada anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak bulan Agustus 2021 dimana anak korban merupakan anak kandung dari saksi 1 yang merupakan kekasih Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menjambak, memukul dan menendang anak korban pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk yang berlatar di Desa Pergung Kec. Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menjambak, memukul dan menendang anak korban dengan cara dimana posisi Terdakwa dengan saksi 1 berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter sedangkan anak korban digendong di sebelah kiri saksi 1 kemudian tangan kanan Terdakwa menjambak rambut anak korban bagian kiri kemudian anak korban diturunkan dari gendongan oleh saksi 1 karena korban menangis membuat Terdakwa semakin kesal selanjutnya menampar kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dan tangan kiri sebanyak satu kali sehingga membuat saksi 1 marah dan menampar pelipis Terdakwa karena Terdakwa marah dan melampiaskan kemarahan dengan cara menendang muka anak korban dengan menggunakan kaki

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



kanan sebanyak satu kali kemudian saksi Nurdian Prastika Budiarti mendorong tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjauh namun Terdakwa kembali mendekati anak korban dan menendang bagian paha atas dan punggung korban masing-masing satu kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan anak korban dimana saat itu Terdakwa dalam perjalanan membonceng saksi 1 dan anak korban dimana saat itu Terdakwa merasa kesal dengan saksi 1 (ibu anak korban) karena tidak menjawab saat ditanya terdakwa ingin makan dimana dan Terdakwa melampiaskan kekesalan tersebut kepada Anak korban dan selama kenal dengan Anak korban, Terdakwa memang sering melakukan kekerasan kepada Anak korban untuk melampiaskan kemarahan;
- Bahwa selain kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 (ibu anak korban) yang beralamat di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dimana pada saat itu Terdakwa merasa kesal dengan Anak korban karena korban pura-pura tidur dimana posisi saat itu Terdakwa duduk menghadap korban dan posisi korban tidur memunggungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat pencet jerawat yang berada di jendela kamar kemudian Terdakwa menusukkan ujung pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak korban sebanyak enam kali sehingga membuat anak korban bangun dan saat itu saksi 1 (Ibu anak Korban) juga bangun dan marah kepada Terdakwa sehingga saat itu antara Terdakwa dan saksi 1 (ibu anak korban) sempat bertengkar karena merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa kepada Anak korban karena kesal Terdakwa kembali menganiaya Anak korban dengan cara menampar punggung dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali karena anak korban menangis selanjutnya Terdakwa menyulut punggung tangan kanan sebanyak satu kali dan paha kanan bagian dalam sebanyak satu kali dengan menggunakan rokok karena terdakwa masih kesal dengan sikap anak korban bukannya takut malah seperti mengejek Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil korek gas yang berada di lantai dan Terdakwa membakar rambut anak korban bagian depan sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka lebam pada hidung, pipi, paha, punggung dan punggung tangan kanan serta paha kanan mengalami luka bakar akibat dari sulutan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada saksi 1 selaku ibu dari anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/176/PEM.KES tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Putu Mahendra Yogi Semara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia empat tahun ini, ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat pencet jerawat warna silver;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak korban sejak bulan Agustus 2021 dimana anak korban merupakan anak kandung dari saksi 1 yang merupakan kekasih Terdakwa ;
- Bahwa benar anak korban lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2017, sehingga usianya saat pemeriksaan perkara ini adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Desa Pergung Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dengan cara posisi terdakwa dengan saksi 1 berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter sedangkan anak korban digendong di sebelah kiri oleh saksi Nurdian Prastika Budiarti ibu kandungnya. kemudian tangan kanan terdakwa menjambak rambut korban bagian kiri kemudian anak korban diturunkan dari gendongan oleh saksi 1 karena anak korban menangis membuat terdakwa semakin kesal selanjutnya menampar kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dan tangan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



kiri sebanyak satu kali sehingga membuat saksi 1 marah dan menampar pelipis terdakwa karena terdakwa marah dan melampiaskan kemarahan dengan cara menendang muka anak korban 1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian saksi mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat terdakwa menjauh namun terdakwa kembali mendekati korban dan menendang bagian paha atas dan punggung korban masing-masing satu kali;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengulangi lagi melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 (ibu anak korban) yang beralamat di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dengan cara dimana pada saat itu terdakwa merasa kesal dengan anak korban karena anak korban pura-pura tidur dimana posisi saat itu terdakwa duduk menghadap anak korban dan posisi anak korban tidur memunggungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil alat pencet jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak korban sebanyak 6 (enam kali) sehingga membuat anak korban bangun dan saat itu saksi 1 (Ibu anak Korban) juga bangun dan marah kepada terdakwa sehingga saat itu antara terdakwa dan saksi 1 (ibu anak korban) sempat bertengkar karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kepada Anak karena kesal terdakwa kembali menganiaya Anak korban dengan cara menampar punggung dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali karena anak korban menangis selanjutnya terdakwa menyulut punggung tangan kanan sebanyak satu kali dan paha kanan bagian dalam sebanyak satu kali dengan menggunakan rokok karena terdakwa masih kesal dengan sikap anak korban bukannya takut malah seperti mengejek terdakwa sehingga terdakwa mengambil korek gas yang berada di lantai dan terdakwa membakar rambut anak korban bagian depan sebanyak dua kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka lebam pada hidung, pipi kanan, lengan kanan dan paha kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/176/PEM.KES tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Putu Mahendra Yogi Semara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia empat tahun ini, ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh



kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

- Bahwa benar terdakwa mengakui sering melampiaskan kekesalan dengan menganiaya atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana ini tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa individu/seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang



setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **terdakwa** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif. Jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti, maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak korban lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2017, sehingga usianya saat pemeriksaan perkara ini adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Desa Pergung Kec. Mendoyo Kab. Jembrana, terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menjambak, menendang dan memukul kepala dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 (ibu anak korban) yang beralamat di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dimana pada



saat anak korban sedang tidur dengan posisi terdakwa duduk menghadap anak korban terdakwa langsung mengambil alat pemencetan jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung alat pemencetan jerawat yang tajam kepongung anak saksi sebanyak 6 (enam) kali

Menimbang bahwa selanjutnya dengan menggunakan rokok sebanyak 1 (satu) kali dan menyulut paha sebelah kanan anak korban dengan menggunakan rokok dan juga membakar rambut pada bagian depan anak korban dengan menggunakan korek gas milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Anak korban mengalami luka lebam pada hidung, pipi kanan, lengan kanan dan paha kiri, Hal tersebut ternyata telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/176/PEM.KES tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Putu Mahendra Yogi Semara. Sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"*;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- Harus timbul dari satu niat
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- Jeda waktu tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain diperoleh fakta –fakta :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk yang berlamat di Desa Pergung Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dengan cara posisi terdakwa dengan saksi 1 berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter sedangkan anak korban digendong di sebelah kiri oleh saksi 1 ibu



kandungnya. kemudian tangan kanan terdakwa menjambak rambut korban bagian kiri kemudian anak korban diturunkan dari gendongan oleh saksi 1 karena anak korban menangis membuat terdakwa semakin kesal selanjutnya menampar kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dan tangan kiri sebanyak satu kali sehingga membuat saksi 1 marah dan menampar pelipis terdakwa karena terdakwa marah dan melampiaskan kemarahan dengan cara menendang muka anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian saksi mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat terdakwa menjauh namun terdakwa kembali mendekati korban dan menendang bagian paha atas dan punggung korban masing-masing satu kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi lagi melakukan kekerasan terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos saksi 1 (ibu anak korban) yang berlatar di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dengan cara dimana pada saat itu terdakwa merasa kesal dengan anak korban karena anak korban pura-pura tidur dimana posisi saat itu terdakwa duduk menghadap anak korban dan posisi anak korban tidur memunggungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil alat pencet jerawat yang berada di jendela kamar kemudian terdakwa menusukkan ujung pemencetan jerawat yang tajam ke punggung anak korban sebanyak 6 (enam kali) sehingga membuat anak korban bangun dan saat itu saksi 1 (Ibu anak Korban) juga bangun dan marah kepada terdakwa sehingga saat itu antara terdakwa dan saksi 1 (ibu anak korban) sempat bertengkar karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kepada Anak korban karena kesal terdakwa kembali menganiaya Anak korban dengan cara menampar punggung dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali karena anak korban menangis selanjutnya terdakwa menyulut punggung tangan kanan sebanyak satu kali dan paha kanan bagian dalam sebanyak satu kali dengan menggunakan rokok karena terdakwa masih kesal dengan sikap anak korban bukannya takut malah seperti mengejek terdakwa sehingga terdakwa mengambil korek gas yang berada di lantai dan terdakwa membakar rambut anak korban bagian depan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang melahirkan adanya tindak pidana "kekerasan terhadap anak " yang satu sama lain erat kaitannya dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama merupakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan berlanjut karena merupakan wujud dari adanya kesatuan kehendak sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur " *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur pasal dakwaan ini pada dasarnya sama dengan apa yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut. Hanya saja kekerasan pada anak dalam dakwaan alternatif pertama ini, haruslah mengakibatkan adanya luka berat bagi korban;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak ada menyebutkan kualifikasi agar bisa dikategorikan dalam pengertian luka berat . Sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian luka berat sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan pasal 90 KUHP yaitu : Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi dalam melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi anak korban dipersidangan, dihubungkan pula dengan hasil visum et revertum tersebut diatas, dimana dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa pada korban laki-laki, berusia empat tahun ini, ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian. Sehingga Majelis mendapatkan fakta bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan luka berat bagi anak korban;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kembali pengertian "kekerasan" sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti surat yang menerangkan bahwa anak korban mengalami penderitaan secara psikis akibat perbuatan Terdakwa. Dipersidangan juga tidak ada saksi ataupun ahli dalam hal ini Psikolog ataupun Psikiater untuk menguatkan fakta bahwa anak korban saat ini ada menderita trauma yang dalam akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pencet jerawat warna silver

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka-luka bagi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban masih berusia 4 (empat) tahun, sehingga seharusnya terdakwa selaku orang dewasa dan cakap hukum melindungi dan mengasihi anak bukan melakukan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pencet jerawat warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa menghadap sendiri ;
Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)